

Ace

URGENSI PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Ni Ketut Anindita Meutiasari¹, Kismartini Kismartini², Retna Hanani³

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

nkaninditam@gmail.com, kis_martini@yahoo.co.id, r.hanani@live.undip.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pentingnya peran *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Seperti kita ketahui bahwa sampah merupakan masalah ekologi berskala global yang harus ditangani secara komprehensif. Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sebagaimana tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Maka dari itu, perlu peranan dari pemerintah dan masyarakat dengan menggunakan pola pendekatan kemitraan dan kerja sama dalam menerapkan kebijakan pengelolaan sampah. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan berbagai literatur pustaka dan data untuk memperkuat argumen. Hasil yang ditunjukkan dalam artikel ini adalah urgensi peranan *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan bentuk peranan *stakeholder* terdiri dari peranan sebagai *policy creator*, *coordinator*, *facilitator*, *implementer*, dan *accelerator*.

Kata Kunci: Sampah, Kebijakan Pengelolaan Sampah, dan Peran *Stakeholder*

ABSTRACT

This article aims to learn how important the role of stakeholders in implementing waste management policies is. As we know, garbage is a global ecological problem that needs to be addressed comprehensively. Governments and local governments are responsible for ensuring good and environmentally-conscious waste management as the objective of the waste management policy is to improve public health and quality of the environment and make garbage as a resource. Therefore, the role of governments and communities is required by using a partnership approach and cooperation in implementing waste management policies. This writing is qualitative descriptive research using a variety of literature and data to strengthen arguments. The outcome of this article is the urgency of the role of stakeholders in implementing waste management policies and the form of stakeholder roles consisting of roles as policy creator, coordinator, facilitator, implementer, and accelerator.

Keywords: Waste, Waste Management Policy, Stakeholder Role

1. PENDAHULUAN

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia maupun proses alam yang berbentuk padat. Sampah telah menjadi *problem* di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia.


Permasalahan sampah di Indonesia masih menjadi salah satu prioritas di masing-masing daerah. Permasalahan sampah perlu diatasi demi keberlangsungan hidup manusia yakni dengan melakukan pengelolaan sampah yang terpadu dan berwawasan lingkungan.

Pengelolaan sampah melibatkan berbagai kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan pengurangan sampah sejalan dengan konsep 3R yakni pembatasan (*Reduce*), daur ulang (*Recycle*), dan pemanfaatan kembali (*Reuse*).

Sedangkan penanganan sampah meliputi beberapa tahapan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yakni pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Gambar 1 Komposisi Sampah Nasional Berdasarkan Sumber Sampah Tahun 2022



Sumber: SIPSN, diakses pada 25 Maret 2024

Komposisi sampah nasional paling tinggi berasal dari sumber sampah rumah tangga karena lonjakan sampah muncul sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk akibat dari perbedaan tingkat pengeluaran dan konsumsi masyarakat. Sebagaimana sejalan dengan penelitian Widiyanto et al. (2017) yang menyatakan bahwa masalah sampah akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Isu permasalahan sampah terus menjadi isu yang tidak pernah habis. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penggunaan plastik dan barang lainnya yang dipicu oleh kemajuan teknologi, industri, dan pertumbuhan populasi penduduk. Manusia sebagai penyebab sampah utama juga merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal. Meskipun demikian, upaya untuk mengurangi jumlah

sampah belum sepenuhnya terlaksana. Tempat pembuangan sampah tidak lagi menjadi solusi tunggal untuk mengatasi masalah ini (Rahmadani & Rahmawati, 2021).

Meskipun sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir, permasalahan tidak berakhir di sana. Sampah masih menumpuk tanpa penanganan lanjutan yang memadai. Kapasitas tempat pembuangan sampah akhir juga sering kali tidak mampu menampung sampah yang terus bertambah setiap tahunnya.

Permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan lingkungan fisik, tetapi juga merupakan masalah sosial yang kompleks. Proses pengelolaan sampah memiliki banyak dimensi, seperti pembakaran, pembuangan ke sungai, atau penimbunan di tempat sampah ilegal. Akibat dari pengelolaan sampah yang tidak terkelola dengan baik tidak hanya mencakup gangguan estetika, tetapi juga mencakup pencemaran udara, risiko banjir, dan jika sampah tidak dipilah dengan baik, dapat merusak unsur tanah (Kurniawan et al., 2019).

Ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah merupakan masalah yang melibatkan banyak aspek, termasuk sosial, lingkungan, dan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dari upaya kolaboratif antar *stakeholder* untuk menangani masalah sampah dan

mencegah dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa tujuan utama kebijakan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pencapaian tujuan tersebut tentunya memerlukan intervensi multi bidang yang tidak hanya terkait bidang kesehatan dan lingkungan semata, melainkan intervensi dari bidang lain, seperti halnya bidang ekonomi diperlukan untuk mewujudkan *circular economy* dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang bernilai tinggi.

Oleh karena itu, keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sangat penting karena permasalahan sampah merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan peran serta perhatian dari berbagai pemangku kepentingan. Peran *stakeholder* diperlukan guna mendorong pencapaian sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berjalan optimal menuju “*Zero Waste and Zero Operational Cost*”.

Hal inilah yang menjadi fokus bagi penulis untuk menganalisis bagaimana urgensi peran *stakeholder* dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, penulis juga akan melihat bagaimana bentuk peranan penting

stakeholder yang berkontribusi terhadap keberhasilan pengelolaan sampah.

2. KERANGKA TEORI

a. Administrasi Publik

Administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu memiliki tujuan yakni untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan tanggung jawab kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat dengan mengatasi masalah-masalah di ranah publik.

Menurut Sellang (2016), ruang lingkup administrasi publik, mencakup; (1) kebijakan publik; (2) birokrasi publik; (3) manajemen publik; (4) kepemimpinan; (5) pelayanan publik; (6) administrasi kepegawaian; (7) kinerja; dan (8) etika administrasi publik.

Lebih lanjut, dalam mempertimbangkan elemen-elemen penting dalam literatur administrasi publik, menurut Keban (2008), penting untuk memahami setidaknya 6 (enam) dimensi strategis, yaitu 1) dimensi kebijakan; 2) dimensi struktur organisasi; 3) dimensi manajemen; 4) dimensi etika; 5) dimensi lingkungan; dan 6) dimensi akuntabilitas kinerja.

b. Kebijakan Publik

Menurut Fredrich, kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara menurut Anderson, kebijakan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok aktor yang terkait dengan maksud tertentu (Agustino, 2020).

Michael Hill dalam bukunya yang berjudul "*The Public Policy Process*" menguraikan konsep dari proses kebijakan publik yang terdiri dari: 1) *Agenda Setting*; 2) *Policy Formulation*; 3) *Policy Adoption*; 4) *Policy Implementation*; 5) *Policy Evaluation*; 6) *Policy Termination* (Hill & Varone, 2021).

c. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut van Meter dan van Horn (Winarno, 2012), proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat/kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan, menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Agustino (2020), implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan dengan mengidentifikasi masalah, tujuan yang

ingin dicapai dan cara mengatur implementasi.

d. Stakeholders

Stakeholder adalah semua pihak, baik secara individu maupun dalam kelompok, yang memiliki potensi untuk dipengaruhi oleh atau memengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan dari suatu kegiatan (Kismartini et al., 2019).

Menurut Dunn (1994) dalam Ayuningtyas (2018), sistem kebijakan mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Pelaku kebijakan diklasifikasikan lebih lanjut oleh Moore (1995) menjadi beberapa aktor. Moore (1995) dalam Yakin et al. (2013) membagi aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik yaitu, aktor publik, aktor privat, dan aktor masyarakat (*civil society*).

e. Identifikasi Stakeholders

Handayani & Warsono (2017) membagi *stakeholder* menjadi tiga kelompok yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* sekunder atau pendukung.

Teknik pemetaan *stakeholder* dikemukakan oleh Bryson (2003) dalam (Putri et al., 2022) yakni analisis *Power*

(kekuatan) dan *Interest* (kepentingan) berupa matriks 2x2 yang terbagi menjadi: 1) *Subject*; 2) *Key Player*; 3) *Crowd*; dan 4) *Contest Setter*.

Mendelow dalam Nurlaila & Solihat (2020), mengklasifikasikannya berdasarkan nilai terendah hingga tinggi dan membaginya menjadi *Keep Satisfied* pada kuadran pertama, *Key Players* pada kuadran kedua, *Keep Informed* pada kuadran ketiga, dan *Minimum Effort/ Monitor* pada kuadran keempat.

Berdasarkan perspektif *governance, stakeholder* dikategorikan menjadi pemerintah, masyarakat, dan swasta. (Kismartini et al., 2019).

Dalam konteks selanjutnya, terdapat identifikasi pemetaan *stakeholder* menggunakan model Pentahelix yang terbagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media massa (Yuniningsih et al., 2023).

f. Peran Stakeholder

Peran *stakeholder* dalam hal ini sektor publik yang diwakili oleh pemerintah baik di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memiliki peranan yang sangat efektif dalam mengoptimalkan pengembangan program atau kebijakan.

Menurut Gede Diva (2009) dalam Anam (2019), peranan *stakeholder* yang efektif dan optimal dalam hal ini pemerintah diwujudkan menjadi: 1) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator; 2) Peran Pemerintah sebagai Regulator; dan 3) Peran Pemerintah sebagai Katalisator.

Bryson, Crosby, dan Stone dalam buku mereka yang berjudul “*The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations*” mengidentifikasi lima peran *stakeholder* utama dalam kerja sama lintas sektor, yang dapat diadaptasi ke dalam konteks administrasi publik, yakni *policy creator*, *coordinator*, *facilitator*, *implementer*, dan *accelerator* (Bryson et al., 2015).

Berdasarkan temuan yang disampaikan oleh Bryson et. al, Nugroho (2020) menegaskan peran *stakeholder* dalam program pembangunan berdasarkan peran masing-masing, yang meliputi: 1) *Policy Creator*, 2) Koordinator, 3) Fasilitator, 4) Implementer, dan 5) Akselerator.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dan teknik penelitian merupakan elemen yang sangat penting dalam proses penelitian. Metode penelitian merujuk pada serangkaian

langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah (Silalahi, 2018), sementara teknik penelitian dapat didefinisikan sebagai prosedur-prosedur khusus yang digunakan dalam metode tersebut (Basuki, 2010).

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti mengambil penelitian deskriptif kualitatif agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana urgensi peran *stakeholder* dalam pengelolaan sampah.

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dengan teknik *literature review* terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah sebagai sumber data sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Urgensi Peran *Stakeholder*

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan pertumbuhan populasi yang cepat menyebabkan peningkatan volume sampah. Pola konsumsi masyarakat juga turut berperan dalam menciptakan beragam jenis sampah, termasuk sampah kemasan yang sulit diurai oleh alam.

Dalam masyarakat, terdapat beragam kepentingan baik dari individu maupun kelompok yang

harus dihormati dan dilindungi. Setiap orang atau kelompok memiliki harapan dan tuntutan terhadap perlindungan dan pemenuhan kepentingan mereka. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mengelola berbagai kepentingan tersebut.

Tindakan pemerintah seharusnya difokuskan pada pelayanan umum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan, yang dikenal sebagai kepentingan publik. Dengan demikian, kepentingan publik menjadi fokus utama dari tindakan pemerintah. Kebijakan publik diarahkan untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kepentingan publik, termasuk dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat di tingkat lokal atau daerah (Muadi et al., 2016).

Sampah merupakan permasalahan yang tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Permasalahan sampah mengenai volumenya yang begitu besar menjadi permasalahan yang signifikan dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut (Ma'rup et al., 2023).

Sebagian besar masyarakat masih menganggap sampah sebagai barang yang tidak berguna dan bukan sebagai

sumber daya yang dapat dimanfaatkan.

Pendekatan yang umum digunakan dalam pengelolaan sampah adalah pendekatan akhir (*end-of-pipe*), di mana sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Paradigma pengelolaan sampah yang berfokus pada pendekatan akhir perlu digantikan dengan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.

Pendekatan baru dalam pengelolaan sampah mencakup seluruh siklus, mulai dari tahap pra-produksi sampai tahap pasca-konsumsi, di mana produk yang telah digunakan menjadi sampah dan kemudian kembali disirkulasikan ke lingkungan dengan aman sehingga muncul istilah baru dimana paradigma pengelolaan sampah dengan pendekatan *circular economy*.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru ini melibatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sementara kegiatan penanganan sampah mencakup

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari timbunan sampah serta meningkatkan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang berpotensi.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada setiap individu untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan amanat UUD tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Ini mengimplikasikan bahwa pemerintah memiliki otoritas dan tanggung jawab utama dalam mengelola sampah, meskipun operasionalnya bisa melibatkan kerjasama dengan badan usaha.

Di samping itu, organisasi dan kelompok masyarakat yang aktif dalam bidang pengelolaan sampah juga dapat dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat dalam rangka mengelola sampah secara efektif dan efisien.

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 5 menegaskan bahwa

pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan terlaksananya pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup.

Lalu, pada Pasal 9 kemudian dijelaskan mengenai wewenang pemerintah kabupaten/ kota dalam menjalankan tugas pengelolaan sampah.

Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata tergantung pada peran pemerintah saja. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses tersebut, karena pada akhirnya, hasil dari pembangunan akan berdampak langsung pada masyarakat sebagai penerima manfaatnya.

Dengan demikian, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menangani masalah ini secara holistik dan berkelanjutan, termasuk upaya-upaya untuk mengurangi timbulnya sampah serta pemilihan solusi alternatif yang lebih efektif dalam pengelolaan sampah.

4.2 Peran Stakeholder

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kismartini (2004) yang berjudul “Analisis *Trade-Off* Sebagai

Alat Analisis Kebijakan Publik”, ditemukan bahwa kompleksitas permasalahan publik yang terkait dengan berbagai kepentingan memerlukan suatu analisis *stakeholder* (Kismartini, 2004).

Tujuan dari analisis *stakeholder* adalah untuk memahami kepentingan para pemangku kepentingan dan bagaimana cara melibatkannya dalam menangani permasalahan tersebut (Kismartini et al., 2019).

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melibatkan para pelaku kebijakan yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan perannya.

Setelah *stakeholders* yang terlibat telah diidentifikasi sebelumnya, setiap *stakeholder* tentu memiliki peran yang sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana yang diungkapkan oleh Soekanto dalam penelitian yang dilakukan oleh Kismartini et al. (2019) dimana peran dijelaskan sebagai dinamika dari status seseorang. Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, itu berarti ia sedang melaksanakan perannya.

Menurut teori *stakeholder* oleh Nugroho (2020), peran *stakeholder* dibagi menjadi lima, yakni *policy*

creator, *coordinator*, *facilitator*, *implementer*, dan *accelerator*.

Policy creator bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan. Koordinator (*Coordinator*) bertanggung jawab untuk menyelaraskan dengan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. *Facilitator* memberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung kelompok sasaran kebijakan. *Implementer* bertanggung jawab langsung dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, *accelerator* berperan dalam mempercepat pencapaian tujuan kebijakan pengelolaan sampah.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang difokuskan pada urgensi peran *stakeholders* dalam pengelolaan sampah ini menghasilkan kesimpulan yakni *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sampah memiliki peran yang berbeda-beda yaitu sebagai *policy creator*, *coordinator*, *implementor*, *facilitator*, serta *accelerator*.

5.2 Saran

- a. Para *stakeholder* harus memiliki komitmen dan visi misi yang sama dalam rangka mewujudkan

- menuntaskan permasalahan sampah.
- b. Seluruh *stakeholder* harus bersama-sama mendorong masyarakat pasif agar turut berpartisipasi dalam rangka penanganan sampah.
- c. Adanya landasan hukum berupa produk hukum dalam menjamin setiap proses pelaksanaan pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi revisi ke-2)*. Alfabeta.
- Anam, K. (2019). Strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(03), 211–220.
- Ayuningtyas, D. (2018). *Kebijakan kesehatan: prinsip dan praktik*.
- Basuki, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663.
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 40–53.
- Hill, M., & Varone, F. (2021). *The public policy process*. Routledge.
- Keban, Y. T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu, Edisi Kedua. *Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Kismartini, K. (2004). Analisis Trade-Off Sebagai Alat Analisis Kebijakan Publik. *DIALOGUE*, 1(3), 1–19.
- Kismartini, K., Kustarto, I., & Priyadi, B. P. (2019). Analisis Stakeholders dalam Perspektif Governance. *Seminar Dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019*, 21–28.
- Kurniawan, I. S., Hilal, N., & Cahyono, T. (2019). Studi Pengelolaan Sampah Pada Kelompok Swadaya Masyarakat “Adipati Mersi” Kabupaten Banyumas. *Buletin Keslingmas*, 38(4), 316–327.
- Ma’rup, M., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas Melalui Program Sumpah Beruang (Sulap Sampah Berubah Uang). *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(7), 808–816.
- Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy 6-Edisi Revisi*. Elex Media Komputindo.
- Nurlaila, N., & Solihat, S. (2020). Pemetaan Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang Berpengaruh dalam Pembangunan PLTN Pertama di Kalimantan Barat. *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, 22(1), 19–28.
- Putri, A. N., Kismartini, K., & Santoso, R. S. (2022). PERAN STAKEHOLDERS DALAM MEWUJUDKAN ZERO WASTE CITY DI. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 242–257.
- Rahmadani, H. M. I., & Rahmawati, D. E. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 72–80.
- Sellang, K. (2016). Administrasi dan pelayanan publik antara teori dan

- aplikasi. *Yogyakarta: Ombak*.
- Silalahi, U. (2018). *Metodologi analisis data dan interpretasi hasil untuk penelitian sosial kuantitatif*. Refika Aditama.
- Widiyanto, A. F., Pratiwi, O. C., & Yuniarno, S. (2017). Model Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas. *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed*, 7(1).
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center For Academic Publishing Service.
- Yakin, H., Sulandari, S., & Lituhayu, D. (2013). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Kemijen, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(2), 91–100.
- Yuniningsih, T., Dwimawanti, I. H., & Lituhayu, D. (2023). The Role of Actors in Tourism Development in Tanjungpinang City, Riau Islands Province. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 13(1), 14–22.